



P E N E T A P A N

Nomor 011/Pdt.P/2012/PA.Blu

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Tani, bertempat tinggal diKampung Nuar Maju Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Nuar Maju Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan, sebagai Pemohon II, Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;
dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: FS.WK.Pdt.15.10.2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 08/SK/2012/PA.Blu tanggal 22 Oktober 2012 Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Fery Soneri, SH, Advokat/ Penasehat Hukum dari Kantor Pengacara Fery Soneri & Rekan, yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Km2, Blambangan Umpu Kab. Way Kanan Lampung

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, kuasa Para Pemohon, kedua calon mempelai dan calon besan Pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 11 halaman, Penetapan. No. 11 /Pdt.P/2012 /PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dalam register Nomor: 011/Pdt.P/2012/PA.Blu tanggal 22 Oktober 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Kandung Para Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Nama : ANAK PEMOHON I DAN II

TTL : Way Kanan, 30 April 1997 (umur 15 tahun 3 bulan)

Pekerjaan : Turut Orang tua

Alamat : Kampung Nuar Maju Kecamatan

Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan Lampung

Dengan seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut :

Nama : CALON SUAMI

TTL : Bumi Agung, 15 Juni 1993 (19 tahun 5 bulan)

Pekerjaan : Turut Orang tua

Alamat : Dusun Srilangka Kampung Bumi Say Umpu

Kec. Bumi Agung Kabupaten Way Kanan Lampung

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Bahuga;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon ANAK PEMOHON I DAN II yang belum mencapai umur 16 tahun, sehingga belum dapat diproses oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Bahuga;

Sedangkan usia calon mempelai Pria CALON SUAMI sudah terpenuhi karena telah berusia 19 tahun;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena antara keduanya telah menjalin hubungan sejak kurang lebih 1 tahun lamanya,

Hal. 2 dari 11 halaman, Penetapan. No. 11 /Pdt.P/2012 /PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

5. Bahwa antara ANAK PEMOHON I DAN II dengan CALON SUAMI tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan. Hal mana Sdri. ANAK PEMOHON I DAN II berstatus Perawan dan telah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga sedangkan Sdr. CALON SUAMI berstatus jelek serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini;

Bahwa seluruh uraian dan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Kandung Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON I DAN II dengan Sdr. CALON SUAMI;
3. Membebaskan biaya-biaya perkara menurut hukum ;

Atau

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon dan Kuasanya hadir menghadap dalam persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan nasehat agar Para Pemohon menunda perkawinan anaknya sampai cukup umur (16 tahun), tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa di muka persidangan Para Pemohon juga telah memberikan keterangan sepanjang mengenai dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada dalil permohonannya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut :

1. ANAK PEMOHON I DAN II, umur 15 tahun, 6 bulan, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja , alamat Kampung Nuar Maju Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa calon mempelai wanita adalah anak Para Pemohon yang lahir pada tanggal 30 April 1997;
- Bahwa benar calon mempelai wanita hendak menikah dengan CALON SUAMI tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay bahuga menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita masih kurang dari 16 tahun, yakni baru berumur (15 tahun, 6 bulan);
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan CALON SUAMI sejak 2 tahun yang lalu dan telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun ;
- Bahwa hubungan calon mempelai wanita dengan CALON SUAMI sedemikian akrabnya sehingga kami telah sepakat untuk menikah, karena kami khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai wanita tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis;

2. CALON SUAMI, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun Srilangka Kampung Bumi Say Umpu Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan; Sebagai calon suami atau calon mempelai pria;

- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan Para Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan ANAK PEMOHON I DAN II sejak 2 tahun yang lalu dan telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun;

Hal. 4 dari 11 halaman, Penetapan. No. 11 /Pdt.P/2012 /PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan calon mempelai pria telah sedemikian akrabnya sehingga calon mempelai pria telah sepakat untuk menikah, karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar atau dilarang oleh agama;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan ANAK PEMOHON I DAN II tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai pria berstatus jejaka ;

Bahwa Majelis telah pula mendengar keterangan Safe'i (orang tua calon mempelai pria) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa orang tua calon mempelai pria kenal dengan Para Pemohon sebagai calon besan;
- Bahwa Saya adalah orang tua calon mempelai pria hendak menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon bernama ANAK PEMOHON I DAN II;
- Bahwa CALON SUAMI dengan ANAK PEMOHON I DAN II telah menjalin hubungan cinta dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, sehingga apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hubungan yang melanggar syari'at agama;
- Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam dan berstatus gadis dan bujang serta diantara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun susuan;
- Bahwa orang tua calon mempelai wanita menyetujui rencana pernikahan mereka dan bersedia membimbing dan membantu mereka dalam membina rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I Nomor: 1808130704750001 tanggal 28 Juni 2012, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, Bukti P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON II Nomor : 131/07-NM/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Nuar Maju Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, Bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1808131904070022 tanggal 08 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Sipil, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, Bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9918/I/2004 tanggal 7 September 2004 atas nama ANAK PEMOHON I DAN II yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, Bukti P.4;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan adanya Halangan/ Kekurangan Persyaratan, Nomor : KK.08.08.13/PW.02/152/2012 tanggal 29 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Bahuga telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, Bukti P.5;
6. Fotocopy Surat Penolakan Pernikahan Nomor : KK.08.08.13/PW.02/153/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Bahuga telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, Bukti P.6;

Bahwa selain itu Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PLP, Pendidikan SLTA, tempat kediaman Kampung Nuar Maju Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan, dihadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Para Pemohon karena belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON I DAN II ;
 - Bahwa, umur anak para Pemohon masih 15 tahun ;
 - Bahwa, setahun Saksi anak Para Pemohon adalah gadis yang belum pernah menikah ;
 - Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan;
 - Bahwa, menurut Saksi secara agama Islam mereka boleh menikah karena hubungan keluarga mereka jauh dan tidak ada hubungan sesusuan;
 - Bahwa. setahu Saksi anak Para Pemohon sudah di lamar calon suaminya ;
 - Bahwa, karena hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian dekat, dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka Para Pemohon ingin segera menikahi anaknya dengan calon suaminya;
2. Kusnan bin Suwitno, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SMA tempat kediaman di Dusun Srilangka Kampung Bumi Say Umpu Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga calon besan Para Pemohon;
 - Bahwa, setahu saksi Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Para Pemohon karena belum cukup umur untuk menikah;

Hal. 7 dari 11 halaman, Penetapan. No. 11 /Pdt.P/2012 /PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON I DAN II ;
- Bahwa, saksi tidak tahu umur anak para Pemohon ;
- Bahwa, setahun Saksi anak Para Pemohon adalah gadis yang belum pernah menikah ;
- Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan;
- Bahwa, menurut Saksi secara agama Islam mereka boleh menikah karena hubungan keluarga mereka jauh dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa, setahu Saksi anak Para Pemohon sudah di lamar calon suaminya ;
- Bahwa, karena hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian dekat, dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka Para Pemohon ingin segera menikahi anaknya dengan calon suaminya;

Bahwa kemudian Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I dan P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON II, terbukti bahwa Para Pemohon, telah cukup nyata bahwa Para Pemohon berada dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu dan perkara yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadili, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (3) huruf (a) dan penjelasan pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama ANAK PEMOHON I DAN II, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 16 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Bahuga menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotocopy Akta Kelahiran terbukti bahwa ANAK PEMOHON I DAN II lahir tanggal 30 April 1997 adalah anak Para Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotocopy Surat Pemberitahuan adanya Halangan/ Kekurangan Persyaratan dan bukti P.6 berupa fotocopy Surat Penolakan Pernikahan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Bahuga tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Para Pemohon (calon mempelai wanita) kurang umur;

Menimbang, bahwa selain bukti terstulis Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, maka alat-alat bukti tersebut pada pokoknya menguatkan dan membenarkan akan kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan saksi-saksi maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian

Hal. 9 dari 11 halaman, Penetapan. No. 11 /Pdt.P/2012 /PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuatnya, sehingga patut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar agama apabila pernikahan mereka tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Para Pemohon ANAK PEMOHON I DAN II dengan calon suaminya CALON SUAMI telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Bahuga atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON I DAN II dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 141.000 ,-(seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 halaman, Penetapan. No. 11 /Pdt.P/2012 /PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dzulihijjah 1433 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan susunan: H. ROHMAT, S.Ag., MH sebagai Ketua Majelis, NOFIA MUTIASARI, S.Ag dan MASWARI, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh TAUFIK HIDAYAH, SHI sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

NOFIA MUTIASARI, S.Ag

H. ROHMAT, S.Ag., MH

MASWARI, SHI

Panitera Pengganti,

TAUFIK HIDAYAH, SHI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 35.000,-; |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp.100.000,- ; |
| 3. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> ; |
| Jumlah | : Rp.,141.000,-; |